



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 58/Pid.Sus/2024/PN Kbu

M. Laskar Ando Saputra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung, Indonesia

Nisa Fadhilah*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung, Indonesia

**correspondence email: nisa.fadhilah@umko.ac.id*

Slamet Haryadi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 6 June 2025, Accepted: 23 June 2025, Published: 1 July 2025

Abstract: Domestic Violence (DV) has become a major problem in Indonesia and is still widespread. Although Law Number 23 of 2004 has regulated the elimination of domestic violence, cases of domestic violence are increasing. Based on data from the National Commission on Violence Against Women, there were 445,502 cases of domestic violence in 2024, while in 2023 the number was 401,975 cases. The purpose of this study is to understand the application of the law in cases of domestic violence by analyzing the decisions of the panel of judges. This study uses a normative legal approach by analyzing the decision 58/Pid. Sus/2024/PN Kbu. This study is based on primary and secondary sources such as court decisions, related laws and academic articles and journals on domestic violence. The analytical method used is deductive analysis to draw logical conclusions based on relevant legal principles. The results of this study show the justice system in providing protection to victims of domestic violence. Judges consider aggravating and mitigating factors in determining sentences using a combined theory to adjust sanctions to the level of guilt of the perpetrator. This decision reflects the application of equal justice and a commitment to preventing future violence.

Keywords: Legal Analysis; Criminal Act; Domestic Violence

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi masalah besar di Indonesia dan masih meluas. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun kasus KDRT semakin meningkat. Berdasarkan data Komnas Perempuan, terdapat 445.502 kasus KDRT pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya menjadi 401.975 kasus. Tujuan penelitian ini untuk memahami penerapan hukum dalam kasus KDRT dengan menganalisis putusan majelis hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis putusan 58/Pid. Sus/2024/PN Kbu. Penelitian ini didasarkan pada sumber primer dan sekunder seperti putusan pengadilan, undang-undang terkait serta artikel dan jurnal akademis tentang kekerasan dalam rumah tangga. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deduktif untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem peradilan dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menentukan hukuman dengan menggunakan teori gabungan untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan pelaku. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan yang merata serta komitmen untuk mencegah kekerasan di masa depan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis; Tindak Pidana; Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang mempunyai sistem hukum dan berkomitmen untuk melindungi hukum dan

keadilan bagi seluruh warga negaranya¹. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara adalah negara hukum yang mengutamakan persamaan hak dan keadilan bagi seluruh warga negara. Setiap orang di bangsa ini mempunyai

¹ Christy Edotry Torry Karwur, "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024).

kedudukan hukum yang sama dan wajib menaati hukum². Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan dan keadilan hukum yang setara, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum adalah dasar utama untuk menciptakan sebuah masyarakat yang teratur dan bermoral³. Karena hukum memegang posisi utama, setiap individu diharapkan untuk tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan, agar dapat terwujud kehidupan sosial yang harmonis dan damai⁴. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang kuat antara hukum dan kehidupan sosial yang tidak bisa dipisahkan, karena hukum berfungsi sebagai panduan bagi orang-orang dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain⁵. Dengan mematuhi hukum, masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih baik dan terhindar dari tindakan kriminal.

Namun, seiring perkembangan zaman akibat arus globalisasi masih banyak perbuatan yang melanggar hukum dan terlibat dalam tindakan kriminal yang menimbulkan keresahan serta ketidakpastian dalam masyarakat⁶. Kejahatan berarti tindakan yang buruk karena dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain maupun negara, sehingga negara berusaha untuk mencegah atau mengatasinya⁷. KDRT merupakan kejahatan yang sering ditemui dan menjadi masalah besar saat ini⁸. Tindakan kekerasan ini merupakan masalah yang sangat serius dan rumit, karena terjadi dalam konteks

hubungan pernikahan yang seharusnya didasari oleh cinta dan kepercayaan. Pernikahan sendiri adalah penggabungan kehidupan seorang pria dan wanita yang dilakukan dengan resmi serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan, baik dari aspek hukum formal (hukum) maupun agama⁹. Namun, dalam beberapa situasi pernikahan bisa berujung pada tindakan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Korban KDRT dapat menderita kerugian fisik dan psikologis yang serius sebagai akibat dari kekerasan fisik, mental, seksual, atau finansial yang dilakukan oleh satu atau lebih individu¹⁰. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai KDRT menjadi penting karena membantu memperkuat sistem hukum dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan diartikan sebagai penyatuan jasmani dan rohani seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun, dalam kenyataannya, menjalani kehidupan berumah tangga tidak selalu diwarnai dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Perselisihan dan konflik dapat muncul, dan jika tidak ditangani dengan baik dan bijaksana, dapat berujung pada kekerasan dalam keluarga¹¹. Setiap anggota keluarga, termasuk suami, istri,

² Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–417.

³ Hendri Irawan, "Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Sutasoma* 2, no. 1 (2023): 27–36.

⁴ Budi Pramono, "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat," *Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2017): 101–123.

⁵ Januri Januri and Nelti Lita, "Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 128–134.

⁶ Satrya Surya Pratama et al., "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Sedang Dalam Proses Diversi," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 02 (2024): 95–102.

⁷ Nisa Fadhilah and Kamilatun Kamilatun, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa

Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid. B/2018/Pn. Kbu)," *Jurnal Hukum Legalita* 3, no. 2 (2021): 142–148.

⁸ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.

⁹ Mohammad Ichlas Darmawan and Ahmad Suryono, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 88/PDT.P/2023/PN.DPK)," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 7 (2024).

¹⁰ Sahira Ramadhatsani, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, "Memahami Kekerasan Dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus Tentang Dinamika Hubungan Yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 69–81.

¹¹ Ramadhan Syahmedi Hafsa and Juhari Muslim, "Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Di Kabupaten Rokan Hilir," *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019).

orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya, dapat terlibat dalam KDRT sehingga berdampak negatif pada korbannya¹². Orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan anggota keluarga, termasuk pasangan dan anak, menikah, menyusui, mengasuh dan wali anak, teman serumah dan pekerja rumah tangga tercakup dalam ayat (1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 28 Ayat G Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, harkat dan martabat serta harta benda yang dikuasainya. Disebutkan juga bahwa setiap individu mempunyai hak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ini. KDRT merupakan masalah serius yang sering diabaikan baik secara sosial maupun hukum, terutama di negara-negara berkembang yang menganggapnya sebagai isu pribadi. Faktanya, perempuan sering kali menjadi korban dari kekerasan ini¹³.

Perlu diakui bahwa KDRT dapat muncul dalam berbagai variasi dan tidak selalu terjadi dari suami kepada istri. Ada kemungkinan istri juga melakukan kekerasan terhadap suaminya, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan suami kepada istri¹⁴. Di Indonesia, mayoritas kasus KDRT dilakukan oleh pria, khususnya oleh suami terhadap istrinya¹⁵. Oleh sebab itu, kebanyakan korban KDRT adalah perempuan, sedangkan pelakunya umumnya laki-laki.

Isu KDRT tetap menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan laporan dari detik harian

DetikNews 7 Maret 2024 dengan judul artikel yang menyebutkan Komnas Perempuan Mencatat 401.975 Kasus Kekerasan Sepanjang Tahun 2023, Jumlah pengaduan yang diterima Komnas Perempuan pada tahun 2023 terkait peristiwa kekerasan terhadap perempuan sedikit meningkat. Total ada 4.374 pengaduan, tiga kali lebih banyak dibandingkan 4.371 pengaduan yang dilaporkan pada tahun sebelumnya. Selain itu, terjadi peningkatan signifikan dalam insiden kekerasan di negara bagian dan wilayah publik. Sektor pemerintah mengalami peningkatan kasus sebesar 176% menjadi 188 kasus, sedangkan sektor publik mengalami peningkatan sebesar 44% menjadi 4.182 kasus¹⁶.

Komnas Perempuan Mencatat 445.502 Kasus Kekerasan pada Tahun 2024, disebutkan bahwa berdasarkan informasi dari mitra Komnas Perempuan serta CATAHU 2024, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan (26,94%). Pada tahun 2024, Komnas Perempuan melaporkan 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 43.527 kasus atau sekitar 9,77 persen dibandingkan tahun 2023, ketika Komnas Perempuan dan mitranya menerima 401.975 pengaduan. Bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%), dan kekerasan ekonomi (9,84%), berdasarkan data Komnas Perempuan dan laporan kasus mitra CATAHU tahun 2024¹⁷.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan psikologis merupakan jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan. Kekerasan seksual mempunyai laporan terbanyak (17.305 kasus), menurut statistik dari mitra CATAHU. Selain itu, kekerasan fisik dilaporkan sebanyak 12.626 kasus, Tercatat

¹² Jaja Suteja and Muzaki Muzaki, "Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon," *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2019): 33–51.

¹³ Muhammad Amin and Andri Nurkartiko, "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4140–4160.

¹⁴ Rasito Rasito, "Perceraian Dan Kekerasan Terhadap Istri Di Kota Jambi," *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 2 (2021): 71–84.

¹⁵ Ridawati Sulaeman et al., "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2311–2320.

¹⁶ Tina Susilawati, "Komnas Perempuan Catat 401.975 Kasus Kekerasan Sepanjang 2023," *DetikNews*, last modified 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7229808/komnas-perempuan-catat-401-975-kasus-kekerasan-sepanjang-2023>.

¹⁷ Fina Nailur Rohmah, "Komnas Perempuan Catat 445.502 Kasus Kekerasan Pada 2024," *Tirto.Id*, last modified 2025, <https://tirto.id/komnas-perempuan-catat-445502-kasus-kekerasan-pada-2024-g9dj>.

11.475 kasus kekerasan psikis dan 4.565 kasus kekerasan ekonomi. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan psikis masih menjadi jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 3.660 kejadian, disusul kekerasan seksual (3.166 laporan), kekerasan fisik (2.418 laporan), dan kekerasan ekonomi (966 laporan).

Informasi di atas mencerminkan betapa seriusnya permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks keluarga di Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), namun Pasal 4 Undang-Undang ini menitikberatkan pada upaya pencegahan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, mengadili pelaku, dan memelihara lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera, dengan tetap berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi seluruh anggota keluarga. Contoh kasus KDRT adalah perkara nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Kbu. Majelis hakim menyatakan Terdakwa, Pauri Efendi Bin Ehsan, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berencana untuk menyelidiki kasus ini secara lebih mendalam dengan mengajukan dua permasalahan utama. Pertama, menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, faktor-faktor hukum apa saja yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, bagaimana pengaruh faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terhadap penentuan hukuman akhir dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Hukum yuridis normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan hukum yuridis normatif ialah suatu teknik melakukan penelitian hukum yang melibatkan pemeriksaan referensi dan ketentuan hukum yang relevan. Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini berupaya memahami implementasi hukum dalam situasi KDRT dengan mengkaji putusan Majelis Hakim. Analisa Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Kbu menjadi tujuan utama metode ini.

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori sumber bahan, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari Putusan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Kbu dan undang-undang yang relevan. Sedangkan sumber hukum sekunder mencakup karya akademis, jurnal, artikel, serta buku hukum, termasuk sumber dari Internet yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta buku non-hukum yang relevan untuk mendukung proses penelitian. Dengan memanfaatkan kedua jenis sumber ini, penelitian ini berupaya untuk memperdalam pemahaman tentang KDRT dan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai perlindungan bagi korban kekerasan tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yang merupakan suatu metode berlogika untuk menarik kesimpulan dari prinsip umum ke kasus-kasus spesifik. Tujuan analisis ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang masuk akal berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yang Dituangkan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat 1

Rumah tangga dapat dikatakan sebagai bagian dari lingkungan sosial manusia yang lebih kecil, dengan tujuan untuk mengasuh generasi penerus dan membangun sebuah keluarga¹⁸.

¹⁸ Apriliani Dewi Susana and Idris Rifandi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Putusan No. 666 K/Pid. Sus/2018," *EL-*

Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 2 (2021): 242–259.

Tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah tangga juga melambangkan lingkungan yang aman dan nyaman yang dapat menenteramkan batin serta memberikan rasa damai, sekaligus menjadi lokasi yang ideal untuk belajar beradaptasi dan membina hubungan harmonis dengan anggota keluarga lainnya. Selain itu, rumah tangga adalah pondasi yang kuat dalam mendidik keluarga dan membentuk karakter positif pada anak, juga menjadi tempat nyaman bagi mereka yang mencari kehidupan sejahtera, ketenangan dan tenteram. Dalam rumah tangga yang harmonis, setiap anggota keluarga dapat merasakan keamanan, cinta, dan penghargaan, sehingga bahagia dan kesejahteraan yang diinginkan dapat terwujud.

Namun, pada beberapa rumah tangga ketika perselisihan tidak dapat diselesaikan, KDRT akan terjadi¹⁹. Konflik ini dapat berasal dari berbagai alasan, seperti perbedaan pandangan, kesalahan komunikasi, atau masalah keuangan, yang jika tidak ditangani dengan benar bisa berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain menyebabkan penderitaan fisik, KDRT, terutama jika dilakukan oleh laki-laki terhadap istri, juga melibatkan hal ini dampak psikologis²⁰. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 5, melarang siapa pun melakukan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, psikis, fisik, atau desersi terhadap anggota keluarga.

Dengan demikian, perlindungan hukum sangat diperlukan bagi para korban kekerasan di rumah. Negara menyediakan perlindungan hukum sebagai sarana pembelaan hak dan kepentingan warganya melalui peraturan yang berlaku²¹. Melalui perlindungan hukum ini, negara memastikan setiap individu memiliki

akses terhadap keadilan dan terlindungi dari segala bentuk pelanggaran haknya. Individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terutama perempuan, berhak mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari pemerintah maupun masyarakat. Tujuan perlindungan ini adalah untuk menghentikan dan mencegah penyiksaan, penyerangan, dan perlakuan kejam atau tidak manusiawi. Selain itu, ada pula tujuan lain seperti menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat agar setiap orang dapat hidup dengan damai dan tenang, serta beraktivitas tanpa merasa terancam atau takut terhadap pelanggaran hak-haknya.

Negara dan masyarakat perlu bersinergi untuk membangun suasana yang aman dan bantuan bagi korban KDRT sehingga mereka dapat hidup tanpa rasa khawatir akan bahaya atau risiko. Ada dua cara untuk melihat kehadiran UU PKDRT atau Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di satu sisi, undang-undang ini memberikan manfaat bagi perempuan yang sering mengalami KDRT dengan memberikan mereka perlindungan hukum yang lebih besar dan memungkinkan mereka untuk mencari keadilan. Di sisi lain, jika undang-undang ini tidak dilaksanakan dengan pengetahuan yang memadai tentang isu gender dan KDRT, hal ini dapat menimbulkan tantangan tambahan. Jika aturan ini diterapkan dengan cara yang tidak tepat atau tidak adil, tanpa menghiraukan kepentingan dan hak pria yang berpotensi mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka akan timbul ketidakadilan gender²².

Upaya perlindungan hukum selalu berhubungan dengan penerapan sanksi pidana yang tegas²³. Sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan undang-undang ini berlangsung secara adil, serta menghargai hak

¹⁹ Muhammad Sabir Rahman et al., "Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 4 (2022): 116–123.

²⁰ Arianus Harefa, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 18–21.

²¹ Muh Sabir Rahman and Muh Akbar Fhad Syahril, "Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 148–157.

²² Darlia Darlia, Patahillah Asba, and Iswandy Rani Saputra, "Menggugat Keberanian: Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Yuridis," *Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 1 (2024): 12–19.

²³ Darwis Darwis et al., "Perlindungan Hukum Pihak Kepolisian Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus : Kepolisian Resor Lampung Utara)," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2025): 71–82.

dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, agar tercapai putusan yang adil dan seimbang, termasuk dalam Putusan Nomor 58/Pid. Sus/2024/PN Kbu, harus dilakukan analisa menyeluruh sebelum suatu perkara KDRT diputus. Dengan merujuk pada regulasi yang berlaku, undang-undang ini berpotensi menjadi instrumen yang efisien dalam menangani dan memberantas KDRT serta meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender. Di bawah ini kami akan menganalisis dan menjelaskan Putusan Nomor 58/Pid. Sus/2024/PN Kbu tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1. *Kronologi Kasus*

Bertempat di Desa Papan Asri RT/RW 004/001, Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, atau di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang membidangi hal tersebut, pelaku melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Berikut kronologinya:

Setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai buruh di PT Humas Jaya, terdakwa yang tercatat sebagai suami sah korban menurut Akta Nikah No. 221.37. IV. 2012 pada tanggal 18 Maret 2012, tiba di kontrakkannya di Desa Papan Asri RT/RW 004/001 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, sekitar pukul 08.30 pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Ia mengendarai sepeda motor pulang. Saksi korban tiba-tiba berencana pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah orang tuanya di Dusun Buring Jaya, Desa Papan Asri, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, tanpa memberikan kabar terkini.

Sekitar pukul 10. 00, setelah kembali dari rumah orang tuanya, saksi korban tanpa menyapa terdakwa langsung masuk ke kamar untuk berbaring sambil bermain dengan handphone. Melihat situasi itu, terdakwa merasa diabaikan sebagai kepala keluarga, sehingga dia marah dan mendatangi saksi korban yang ada di dalam kamar, lalu mengucapkan dengan nada tinggi, "Kamu pergi ke mana tanpa memberi tahu saya? Kamu sungguh kurang ajar. " Saksi korban

membalas dengan nada agak meninggi, "Kenapa kamu marah? " Setelah mendengar balasan tersebut, terdakwa kembali melontarkan kata-kata kasar: "Apakah kamu adalah orang yang tidak jelas, anak anjing, anak kampang? " Saksi korban menjawab dengan suara lebih keras, "Apa maksudmu mengatakan aku anak anjing, anak kampang, keturunan nakal? Justru kamu yang anak anjing itu".

Mendengar jawaban saksi korban, terdakwa yang sudah tidak sabar mengambil sepasang sepatu kanvas VANS berwarna biru yang ada di depan pintu, lalu kembali masuk ke dalam kamar dan memukul kaki kiri, paha, dan betis saksi korban dengan sepatu tersebut. Terdakwa kemudian memukul wajah saksi korban dengan tangan kanannya di ruang tamu. Saksi korban yang diserang berusaha membela diri dengan menarik baju terdakwa, tetapi terdakwa yang telah marah kembali menyerang secara fisik dengan mencabuti rambut saksi korban dan membenturkan kepalanya ke dinding rumah sekali, menyebabkan saksi korban merasa sakit dan menangis, kemudian berlari keluar rumah untuk meminta bantuan kepada tetangga.

Sehubungan dengan peristiwa yang telah disebutkan, korban merasa tidak setuju dengan tindakan terdakwa dan melapor kepada Polsek Abung Semuli untuk meneruskan proses hukum. Berdasarkan Visa Et Repertum dari UPTD Rawat Inap Puskesmas Semuli Raya dengan Nomor: 000/382/P. 51201/05-LU/2024 yang diterbitkan pada 8 Januari 2024 oleh dr. May Madihah, Sp. KKLP sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya lebam merah di atas alis kiri berukuran 5,4 cm x 2 cm, lebam di pelipis hingga mata kiri berukuran 3,5 cm x 3 cm, luka berdarah di telinga kiri berukuran 1 cm x 0,5 cm, dan lebam di kaki kiri pada paha dan betis dengan ukuran 8,4 cm x 8 cm. Karena perbuatan terdakwa, korban mengalami lebam di pipi kiri atas dan di paha serta betis kiri, dan juga merasakan pusing, namun cedera tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya.

Berdasarkan pertimbangan serta kesaksian yang telah diucapkan di bawah sumpah, Majelis hakim menetapkan empat jenis KDRT yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah. Jenis kekerasan fisik dalam rumah tangga mencakup tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau bahaya yang parah, seperti pemukulan, tamparan, pencekikan, dan praktik terkait.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan “dalam rumah tangga” adalah suami, istri, dan anak, serta setiap anggota keluarga sedarah, perkawinan, menyusui, orang tua, dan wali, serta setiap orang yang bertempat tinggal atau bekerja di rumah tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan terdakwa dan bukti-bukti lain yang diajukan di pengadilan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya pada hari Sabtu, 6 Januari 2024, pukul 10.00 WIB di Desa Papan Asri, Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara dengan cara membenturkan kepala saksi ke tembok kemudian memukul kaki saksi dengan sepatu kanvas berwarna biru tua merek VANS.

Selanjutnya, untuk memenuhi Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terdakwa harus terbukti secara sah dan sah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam Konteks Rumah Tangga” sebagaimana disebutkan dalam kasus tunggal. Majelis hakim menetapkan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, tidak termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan JPU karena bersifat permohonan (pledoi). Oleh karena itu, hakim akan menilai permohonan tersebut dengan mempertimbangkan kelebihan terdakwa dan fakta hukum yang diberikan selama persidangan. Karena terdakwa berada dalam kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik, hakim yakin dia dapat menerima tanggung jawab atas perbuatannya, mengingat ia mampu berbicara dengan baik selama persidangan dan memberikan jawaban yang bijaksana atas permasalahan yang diajukan.

Mengingat terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya karena majelis tidak menemukan alasan atau pembenaran yang bisa menghapus kesalahan dari perbuatannya, kemudian berjanji untuk mengakui kesalahannya dan menerapkan hukuman yang sesuai. Mengingat, setelah pelaku mengakui perbuatannya dan divonis bersalah, maka jangka waktu penangkapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dikurangi seluruhnya dari pidana. Majelis hakim memutuskan terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena selama penyidikan tersangka berstatus tahanan dan tidak ada dasar hukum yang sah untuk melepaskan atau mengubah status tersangka.

Selain itu, akan diberikan penjelasan berikut mengenai alat bukti yang diajukan dalam perkawinan tersebut: Mengingat alat bukti tersebut terdapat dua buah buku nikah, maka jelas saksi memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dikemukakan di pengadilan dan merupakan milik saksi korban, maka setelah berakhirnya perkara ini, diputuskan bahwa barang bukti itu harus dikembalikan kepada saksi korban. Mengingat bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) pasang sepatu kanvas merek VANS berwarna biru dongker telah digunakan dalam tindakan kriminal dan dikhawatirkan dapat dipakai untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ada perintah untuk menyita barang bukti tersebut agar dimusnahkan.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat 1 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang lantaran melanggar hukum yang berlaku dan berisiko mendapatkan sanksi berat bagi pelanggar²⁴. Larangan ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan, sedangkan sanksi ditujukan bagi pelanggarnya, sehingga menghasilkan konsekuensi hukum yang perlu dihadapi oleh pelaku. Dengan demikian, kejahatan tidak hanya berfokus pada tindakan melanggar hukum, tetapi juga mencakup

²⁴ Adi Pratama, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri, “Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148–159.

tanggung jawab individu yang melakukan tindakan tersebut. Oleh sebab itu, tujuan dari hukum pidana adalah untuk menghindari terjadinya tindak pidana dan melindungi masyarakat umum dari tindakan yang dapat merugikan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan serta delik biasa²⁵. Delik aduan yanguntutannya hanya diajukan setelah adanya pengaduan dari orang yang dirugikan atau terkena dampak dikenal sebagai pelanggaran pengaduan. Delik aduan absolut dan delik aduan relatif merupakan dua kategori delik aduan. Aduan absolut yang memerlukan pemrosesan pengaduan mutlak dikenal sebagai pelanggaran pengaduan mutlak. Sedangkan delik aduan relative ialah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa ialah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutnya.

Sesuai Keputusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN, KDRT karena terjadi di dalam rumah dan berdampak pada hubungan keluarga, yang merupakan tindak pidana yang masuk dalam delik aduan. Perhatian dan penanganan yang cermat diperlukan untuk mencapai keadilan dan perlindungan bagi korban karena Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memiliki prosedur dan persyaratan unik yang mengatur pengelolaan pengaduan sesuai kasus tersebut. Oleh karena itu, dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, delik aduan relatif memerlukan respons yang berpusat pada korban dan berbelas kasih.

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang yang terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sebaliknya, Majelis Hakim melakukan penyelidikan menyeluruh dan menyimpulkan bahwa pelaku sah dan telah berikrar akan melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik

Dalam Rumah Tangga" sebagaimana yang dijatuhkan. Menanggapi permohonan grasi tersebut, majelis hakim menilai permintaan tersebut tidak ada kaitannya dengan isi tindakan sebagaimana diinstruksikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Oleh karena itu, majelis hakim akan mempertimbangkan permintaan itu sebagai faktor yang dapat meringankan terdakwa dengan mempertimbangkan bukti hukum yang terungkap selama persidangan.

Selama persidangan berlangsung, majelis hakim mencatat terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Hal ini menyebabkan pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan keputusannya. Hakim menetapkan terdakwa dinyatakan bersalah karena ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan yang dapat membebaskannya dari kesalahan yang diperbuatnya. Oleh sebab itu, terdakwa dijatuhi hukuman yang setara dengan kesalahannya sebagai tanggung jawab atas tindakan hukumnya.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemidanaan Pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Istilah pidana merujuk pada istilah umum untuk segala bentuk sanksi yang terkait hanya dengan hukum pidana. Dalam perspektif teori hukuman, secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu teori absolut atau retribusi, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan (kombinasi teori absolut dan relatif). Teori absolut atau retribusi, yang juga dikenal sebagai teori retribusi, Menurut teori bahwa hukuman mendasar harus timbul dari perbuatan salah itu sendiri, mengingat perbuatan melawan hukum menimbulkan rasa sakit pada korban, maka pelaku harus merasakan rasa sakit sebagai cara untuk menerima keadilan.

Teori relatif atau tujuan (utilitarianisme/teori ideal) dilihat secara positif oleh pendukungnya, yang memandang kejahatan sebagai sarana untuk meraih keuntungan bagi pihak yang bersalah, misalnya

²⁵ Basri Basri et al., "Penyuluhan Hukum Di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Tentang Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),"

Borobudur Journal on Legal Services 3, no. 1 (2022): 16–22.

untuk menciptakan individu dan dunia yang lebih baik. Teori gabungan (*verenings theory*) mengakui kedua perspektif tersebut, namun di sisi lain juga menyatakan perihal ketidakpastian, serta mengakui bahwa pencegahan tidak selalu ada.

Berdasarkan pembahasan tentang pemidanaan di atas, keputusan Nomor 58/Pid. Sus/2024/PN Kbu bisa dianalisis sebagai representasi dari teori gabungan (*verenings theory*). Selama pengambilan keputusan, tidak hanya memperhatikan berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan upaya untuk mencegah terulangnya KDRT di masa depan. Mengingat terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman karena suatu tindak pidana, maka lamanya masa penahanan dan lamanya pembatasan kebebasan terdakwa harus dipertimbangkan secara matang sehubungan dengan hukuman yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Karena terdakwa ditahan pada saat penyelesaian perkara ini dan tidak ada alasan yang sah atas pembebasan atau perubahan status penahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim berkesimpulan bahwa terdakwa akan tetap mempertahankan status tahanannya.

Pada putusan ini, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa memberatkan maupun meringankan hukuman, yang menunjukkan bahwa mereka berusaha mencapai keseimbangan antara pembalasan dan pencegahan. Dengan begitu, keputusan Nomor 58/Pid. Sus/2024/PN Kbu bisa dikategorikan sebagai contoh penerapan teori gabungan dalam pemidanaan. Saat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, faktor yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim, yang memberatkan adalah: Terdakwa merugikan pelapor dan memiliki riwayat perilaku kasar. Detail yang meringankan: Terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan mengakui kesalahannya, Terdakwa menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dan bertindak dengan itikad baik selama proses diskusi, Terdakwa tidak memiliki catatan

kriminal masa lalu, dan Penggugat telah memberikan pengampunan kepada terdakwa.

Dengan mempertimbangkan tersebut ini, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara yang adil bagi terdakwa. Dalam hal ini, setiap orang yang dijatuhi pidana wajib membayar biaya perkara, sedangkan negara bertanggung jawab membayar biaya perkara jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan, sejalan dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Terdakwa wajib menanggung biaya perkara, karena berdasarkan ketentuan ini, pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman tanpa mengajukan permohonan pembelaan.

Pengurangan berikutnya dilakukan setelah menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta undang-undang lain yang terkait: secara khusus, Pauri Efendi bin Ehsan terbukti bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia diganjar hukuman satu tahun empat bulan penjara. Setelah itu, hukumannya akan disesuaikan dengan lamanya penahanan dan skorsing. Selain itu, tersangka masih ditahan. Terkait barang sitaan: sepasang sepatu diambil dan dimusnahkan, sedangkan dua akta nikah dikembalikan kepada korban. Selain itu, Tergugat diharuskan membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk biaya perkara.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Kbu menggambarkan kemampuan sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan sebagai landasan pengambilan keputusannya. Untuk menumbuhkan rasa keadilan dan mencegah kekerasan lebih lanjut, metodologi kriminalistik yang komprehensif digunakan. Keputusan ini menjadi pedoman penting mengenai penegakan hukum yang adil dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga. Contoh-contoh yang disoroti dalam putusan ini menggarisbawahi

bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah kritis yang memerlukan intervensi hukum yang tepat. Pemberlakuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam konteks ini menunjukkan bahwa undang-undang pidana dapat melindungi korban secara efektif.

Para hakim menerapkan teori gabungan ketika menentukan hukuman, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan untuk memastikan bahwa hukuman tersebut selaras dengan tingkat kesalahan pelaku. Oleh karena itu, Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Kbu merupakan contoh penerapan hukum yang adil dan merata dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta merupakan komitmen untuk mencegah terjadinya kekerasan di kemudian hari.

SUGGESTION

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga dan implementasi Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Penulis merekomendasikan agar semua semua pihak yang relevan, termasuk pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang peran penting perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan edukasi bagi masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga, agar penerapan undang-undang dapat dilakukan secara adil dan efektif. Diharapkan bahwa dengan melakukan hal tersebut, keadilan dapat dicapai dan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikurangi secara signifikan untuk mempromosikan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad, and Andri Nurkartiko. "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4140-4160.
- Basri, Basri, Yulia Kurniaty, Johnny Krisnan, Puji Sulistyaningsih, and Nurwati Nurwati. "Penyuluhan Hukum Di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Tentang Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 1 (2022): 16-22.
- Darlia, Darlia, Patahillah Asba, and Iswandy Rani Saputra. "Menggugat Keberanian: Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Yuridis." *Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 1 (2024): 12-19.
- Darmawan, Mohammad Ichlas, and Ahmad Suryono. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 88/PDT.P/2023/PN.DPK)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 7 (2024).
- Darwis, Darwis, Idham Idham, Dwi Putri Melati, and Rendy Renaldy. "Perlindungan Hukum Pihak Kepolisian Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus : Kepolisian Resor Lampung Utara)." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2025): 71-82.
- Fadhilah, Nisa, and Kamilatun Kamilatun. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid. B/2018/Pn. Kbu)." *Jurnal Hukum Legalita* 3, no. 2 (2021): 142-148.
- Hafsah, Ramadhan Syahmedi, and Juhari Muslim. "Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Di Kabupaten Rokan Hilir." *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019).
- Harefa, Arianus. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 18-21.
- Irawan, Hendri. "Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Sutasoma* 2, no. 1 (2023): 27-36.
- Januri, Januri, and Nelti Lita. "Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 128-134.
- Karwur, Christy Edotry Torry. "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal

- 28 H Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024).
- Pramono, Budi. “Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat.” *Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2017): 101–123.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–417.
- Pratama, Adi, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri. “Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148–159.
- Pratama, Satrya Surya, Nurbaiti Syarif, Yuli Purwanti, and Gustina Aryani. “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Sedang Dalam Proses Diversi.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 02 (2024): 95–102.
- Rahman, Muh Sabir, and Muh Akbar Fhad Syahril. “Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 148–157.
- Rahman, Muhammad Sabir, Muhammad Darwis, Phireri Phireri, and Auliah Ambarwati. “Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 4 (2022): 116–123.
- Ramadhatsani, Sahira, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani. “Memahami Kekerasan Dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus Tentang Dinamika Hubungan Yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan.” *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 69–81.
- Rasito, Rasito. “Perceraian Dan Kekerasan Terhadap Istri Di Kota Jambi.” *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 2 (2021): 71–84.
- Rohmah, Fina Nailur. “Komnas Perempuan Catat 445.502 Kasus Kekerasan Pada 2024.” *Tirto.Id*. Last modified 2025. <https://tirto.id/komnas-perempuan-catat-445502-kasus-kekerasan-pada-2024-g9dj>.
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.
- Sulaeman, Ridawati, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, and Sukmawati Sukmawati. “Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan.” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2311–2320.
- Susana, Apriliani Dewi, and Idris Rifandi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Putusan No. 666 K/Pid. Sus/2018.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 242–259.
- Susilawati, Tina. “Komnas Perempuan Catat 401.975 Kasus Kekerasan Sepanjang 2023.” *DetikNews*. Last modified 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7229808/komnas-perempuan-catat-401-975-kasus-kekerasan-sepanjang-2023>.
- Suteja, Jaja, and Muzaki Muzaki. “Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon.” *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2019): 33–51.